

---

**PENERAPAN SANKSI SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF  
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEJAHATAN SIBER (*CYBER CRIME*)**

**Tubagus Heru Dharma Wijaya<sup>1</sup>, Nanda Sahputra Umara<sup>2</sup>**

Tubaguseru@umj.ac.id, Nandasahputra94@gmail.com  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

**Abstrak**

Kehadiran internet memudahkan sekaligus dapat menyulitkan manusia memperoleh informasi dan menjalankan urusan-urusannya ditingkat nasional maupun internasional, misalnya dapat menimbulkan kejahatan. “Kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer di dalam internet disebut kejahatan siber (*Cyber Crime*), yang mencakup dua kategori kejahatan, yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat, dan menjadikan komputer sebagai sasaran atau objek kejahatan. Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para pelaku kejahatan melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyberspace* inilah yang dikenal dengan *cyber crime*. Walaupun kejahatan dunia maya atau kejahatan siber umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional di mana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Fungsi sanksi dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku. Berkembangnya konsep

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

<sup>2</sup> Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan (*alternative to imprisonment*) dalam bentuknya sebagai sanksi alternative (*alternative sanction*).

Sanksi social dapat dijatuhkan jika musyawarah majelis hakim yang memeriksa suatu perkara memutuskan bahwa terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda Kategori I.

**Kata Kunci:** Sanksi, Kejahatan Siber, Tindak Pidana.

### Abstract

*The presence of the internet makes it easy for all at once can be difficult for humans to obtain the information and run the affairs national and international level, for example, can cause crime. "The crime that occurs through or on a computer network in the internet is called cyber crime (Cyber Crime), which includes two categories of crimes, namely crimes using the computer as a means or tool, and make the computer as a target or object of the crime. Advances in information technology (internet) and all the benefits it brings negative consequences of its own where the more easily the perpetrators of the crime to do the action that is increasingly troubling the community. The abuse that happens in cyberspace this is known as cyber crime. Although cybercrime or cyber crime generally refers to criminal activity with the computer or computer network as its main element, the term is also used for the activities of a traditional crime in which a computer or computer network used to facilitate or allow the evil that occurs. The function of sanctions in criminal law, it is not solely scare or threaten these offenders, but more than that, the existence of such sanctions should also be able to educate and improve the perpetrator. The development of the concept to find an alternative to criminal deprivation of liberty (alternative to imprisonment) in the shape as a sanction alternative (alternative sanction). Social sanctions can be imposed if the deliberation of the judges who examine a case decided that the defendant will be sentenced to imprisonment the duration of not more than (six) months or a maximum fine of no more than a fine Category I.*

**Keywords:** Sanction, Cyber Crime, Criminal Law.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting baik di masa kini maupun di masa akan datang (Suhariyanto, 2012). Teknologi Informasi diyakini membawa keuntungan dan keyakinan kepentingan yang besar bagi Negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam membangun ekonomi dunia. "*Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. *Kedua*, adalah memudahkan transaksi bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya." (Rahardjo, 2002) Dengan demikian teknologi informasi telah berhasil dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sudah sampai pada tahap yang mapan dan sangat pesat yang melahirkan internet sebagai sebuah fenomena baru dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai jaringan komputer yang dapat terkoneksi dalam sebuah elektronik komunikasi terhadap jaringan komputer lainnya. Media tersebut

terhubung antarnegara melalui *Transmission Protocol Control* (TPC) atau *Internet Protocol* (IP).

Kehadiran internet memudahkan sekaligus dapat menyulitkan manusia memperoleh informasi dan menjalankan urusan-urusannya ditingkat nasional maupun internasional, misalnya dapat menimbulkan kejahatan. “Kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer di dalam internet disebut kejahatan siber (*Cyber Crime*), yang mencakup dua kategori kejahatan, yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat, dan menjadikan komputer sebagai sasaran atau objek kejahatan.” (Maskun, 2013)

“Sebelum mengurai pengertian *cyber crime* secara terperinci maka terlebih dahulu dijelaskan induk *cyber crimes* yaitu *Cyber Space*, dimana *cyberspace* dipandang sebagai sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer. Dalam hal ini *cyberspace* dianggap sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan internet.” (Maskun, 2013) Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para pelaku kejahatan melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyberspace* inilah yang dikenal dengan *cyber crime*.

Walaupun kejahatan dunia maya atau kejahatan siber umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk

kegiatan kejahatan tradisional di mana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Contoh kejahatan yang termasuk *cyber crime*:

- a. Pengiriman dan penyebaran virus;
- b. Pemalsuan identitas diri;
- c. Penyebarluasan pornografi;
- d. Penggelapan data orang lain;
- e. Pencurian data;
- f. Pengaksesan komputer/sistem secara ilegal (*hacking*);
- g. Pembobolan rekening bank;
- h. Perusakan situs (*cracking*);
- i. Pencurian nomor kartu kredit (*carding*);
- j. Penyediaan informasi palsu atau menyesatkan;
- k. Transaksi bisnis illegal;
- l. *Phishing* (rayuan atau tawaran bisnis agar mau membuka rahasia pribadi);
- m. *Botnet* (penguasaan software milik korban untuk kegiatan pelaku menyerang komputer lain). (Suhariyanto, 2012)

Sebagian besar dari perbuatan *cyber crime* dilakukan oleh seorang orang disebut dengan *cracker*. Kegiatan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (selanjutnya disebut kejahatan meretas komputer). Meretas komputer sendiri berasal dari kata

meretas yang artinya mencincang, menyelundup dalam kamus besar Bahasa Indonesia. Menurut Maskun, meretas komputer merupakan kata yang tepat dalam penyebutan kejahatan dengan menggunakan komputer sebagai sarana/alat untuk melakukan kejahatan melalui jaringan internet. Kata meretas pun mengartikan menjebol, menyelundup, masuk tanpa izin, sesuai dengan unsur pada Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”*

Kejahatan mengakses komputer tanpa izin merupakan suatu seni dalam menembus sistem komputer untuk mengetahui seperti apa sistem tersebut dan bagaimana berfungsinya. Menurut Maskun “Meretas Komputer adalah illegal karena masuk dan membaca data seseorang tanpa izin dengan cara sembunyi-sembunyi.” (Maskun, 2013) Walaupun illegal para *hacker* (orang yang melakukan peretasan komputer) selanjutnya disebut (*hacker*) tidak seluruhnya jahat, *hacker* yang baik motifnya hanya untuk mencari tantangan dan kesenangan saja, membuktikan dirinya mampu menembus sistem, dikatakan *Eric Steven Raymond*: “Menjadi *hacker* sangat menyenangkan dan akan memperoleh pengetahuan dasar-dasar memecahkan masalah, meningkatkan keterampilan serta mempertajam kepandaian.”

Selanjutnya Maskun menyatakan:

“*Cracker* yaitu perusakan sistem, menyebarkan program-program virus atau mengambil keuntungan finansial dengan membuat anti virus tersebut. Cara *hacker* sama dengan *cracker*, yang berbeda adalah motivasinya saja (*cracker* merusak dan mencuri). Sebenarnya *hacker* sejati bisa dijadikan partner para penyidik Polri dalam upaya menyidik para *cracker* serta menyeretnya ke meja hijau.” (Maskun, 2013)

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peretasan komputer merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai sarana melakukan perbuatan melanggar hukum, atau menjadikan komputer atau jaringan komputer sebagai sasaran perbuatan melanggar hukum dengan menembus sistem komputer secara ilegal.

Menurut Widodo “Sampai saat ini Pengadilan selalu menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku kejahatan meretas komputer, meskipun pelaksanaan pidana penjara di Indonesia sebagai salah satu jenis pidana sebagai sarana mencapai pemidanaan masih diragukan, apalagi pelaku kejahatan meretas komputer memiliki karakteristik yang unik yang perlu diakomodasi dalam menentukan jenis pidana dan proses pencapaian tujuan pemidanaan.” (Widodo, 2006)

Meskipun pidana penjara merupakan pidana utama yang diancamkan dan dilaksanakan oleh mayoritas negara, sejak dahulu sampai saat ini efektivitas pidana penjara diragukan. Menurut Djisman Samosir di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang pada tahun 1990 menemukan bahwa “mayoritas terpidana tidak jera. Karena itu, pidana penjara makin banyak mendapat sorotan tajam dari para ahli penologi.” (Samosir, 1992) Di sisi lain, “pidana penjara bukan hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, melainkan juga menimbulkan akibat-akibat negatif, bahkan narapidana akan menjadi lebih jahat setelah keluar dari penjara, dehumanisasi, berisiko terjadi prisonisasi, menimbulkan “cap jahat” (*stigma*).” (Samosir, 1992) Pidana penjara yang bersifat pemidanaan bukan merupakan alat yang efektif untuk pencegahan kejahatan terhadap kebanyakan narapidana.

“Pokok pemikiran yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat, dapat dilihat dari dipertahankannya pidana mati walaupun tidak dimasukkan ke dalam pidana pokok tetapi ditempatkan tersendiri sebagai pidana yang bersifat khusus. Sedangkan yang berorientasi kepada perlindungan individu, dapat dilihat dari ide individualisasi pemidanaan.” (Anwar, Adang, 2008)

KUHP yang dipakai di Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari hukum Belanda (*wetboek van strafrecht*), yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. Kenyataan inilah yang menyebabkan untuk melakukan perubahan hukum pidana

(*penal reform*) di Indonesia yang akhirnya memperkenalkan istilah baru dalam hukum pidana yaitu hukum pidana kerja sosial. (Muldadi, Arief, 1992) Upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi melihat akar lahirnya persoalan kejahatan dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial sangat penting dilakukan. Kebijakan peninggalan kejahatan ini dalam bahasa *Hoefnagels* disebut *criminal policy* yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai kebijakan kriminal.

Sudarto menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Ada beberapa alasan untuk memuat pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana pokok dalam RUU KUHP yang sudah lama dibahas oleh pemerintah, antara lain:

- a. Adanya keinginan untuk menggunakan alternatif jenis pidana sebagai variasi dari pemidanaan jangka pendek, mengingat kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sebagai lembaga terakhir dalam sistem peradilan pidana terpadu telah mengalami over kapasitas. Sehingga, over kapasitas dapat berdampak pada timbulnya susana tidak sehat dan berpotensi menimbulkan keributan, serta kurang optimal kualitas pembinaan dan pemenuhan kebutuhan kesehatan;
- b. Adanya pertimbangan kemanusiaan, pidana penjara semakin tidak disukai karena pidana ini mempunyai dampak negatif yang tidak

kecil tidak saja terhadap narapidana, tetapi juga pada keluarga serta orang-orang yang kehidupannya tergantung kepada narapidana tersebut;

- c. Narapidana dengan hukuman minimal cenderung membuat onar di penjara, karena mereka berpikir tidak akan dihukum lama. Narapidana ini juga mempraktekkan ilmu kriminal baru hasil dari berguru di penjara.

Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila dilihat dari perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau. (Muldadi, Arief, 1992) Beberapa dampak negatif dari pidana perampasan kemerdekaan adalah: Tahanan dapat kehilangan identitasnya karena peraturan bagaimana tahanan tersebut menjalani hidup di lembaga pemasyarakatan .saat menjalani hukuman tahanan akan selalu diawasi polisi, jadi akan terasa tidak aman dan selalu terbebani dengan keraguan tentang tindakannya dan juga kemandirian pribadinya, hal ini menyebabkan perasaan depresi itu mengganggu psikis dari narapidana tersebut.

Konsep Sanksi pidana kerja sosial disini yang dimana juga merupakan bagian dari Restoratif Justice, bertujuan untuk memulihkan

konflik yang ada kepada korban, pelaku dan kepentingan ruang lingkup mereka. Resetoratif Justice juga menjunjung tinggi pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial yang ada dalam tata cara yang sederhana untuk memulihkan mereka secara sederhana dan memberikan pelaku suatu keadilan yang bersifat formil.

Sedangkan sanksi sosial yang dijatuhkan disini, di sisi lain, memenuhi unsur-unsur pembangunan dan melindungi masyarakat. Unsur pembinaan ditujukan kepada individu pelaku tindak pidana. Narapidana memiliki kepercayaan diri yang didambakan dalam prosesnya karena mereka terlindungi dari efek buruk seperti stigma dan hilangnya kepercayaan diri. Narapidana juga bisa menjalani kehidupan normal. Adanya kebebasan ini memberikan kesempatan kepada narapidana untuk terus memenuhi kewajibannya terhadap keluarganya. Narapidana juga dapat menghindari proses dehumanisasi dan secara otomatis berinteraksi dengan masyarakat.

## **2. Rumusan Masalah**

Beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam pidana kerja sosial terhadap kejahatan meretas komputer ?
- b. Bagaimana kendala penerapan pidana kerja sosial di masa yang akan datang terhadap kejahatan meretas komputer ?

### 3. Metode Penelitian

penelitian ini merupakan penelitian normatif, karena penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer antara lain yaitu perundang-undangan, bahan hukum sekunder antara lain, buku-buku, makalah, artikel, hasil penelitian, dan bahan hukum tersier, ensiklopedia dan kamus yang relevan, dan sumber kepustakaan lainnya. Jenis penelitian hukum yang akan dipergunakan untuk menganalisa permasalahan hukum yang ada adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal artinya: “penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber utamanya”. (Seokanto, Mamudji, 1985) Terry Hutchinson dalam bukunya yang berjudul *Researching And Writing In Law* memberikan pengertian mengenai doctrinal research yaitu sebagai berikut : “*research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps predicts future developments*” (Hutchinson, 2010). Untuk mendapatkan data yang lengkap dan terperinci sehingga mendukung pembahasan tesis ini, penyusun menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan dilakukan melalui pengumpulan terhadap bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (pendapat para pakar terkemuka dan doktrin), dan bahan hukum tersier (ensiklopedia dan kamus yang relevan dengan objek penelitian) untuk mendapatkan data sekunder.

**B. PEMBAHASAN****1. Kejahatan Meretas Komputer**

Kejahatan meretas komputer merupakan suatu seni dalam menembus sistem komputer untuk mengetahui seperti apa sistem tersebut dan bagaimana cara berfungsinya (Maskun, 2013). Kejahatan mengakses komputer tanpa izin adalah ilegal karena masuk dan membaca data seseorang tanpa izin dengan cara sembunyi-sembunyi sama saja dengan *pissing people off* atau membodohi orang, sehingga para *hacker* (orang yang melakukan peretasan pada komputer) selalu menyembunyikan identitas mereka. Walaupun ilegal namun hacker tidak seluruhnya jahat, *hacker* yang baik motifnya hanya untuk mencari tantangan dan kesenangan saja, membuktikan dirinya mampu menembus sistem. *Hacker* seperti itu disebut *real hacker* atau *hacker* sejati.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal istilah hacking (meretas). Secara harfiah *hacking* berasal dari kata "*hack*" dari bahasa Inggris yang berarti mencincang atau membacok. Namun dalam kejahatan internet hacking (meretas) dapat diartikan sebagai penyusupan atau perusakan suatu sistem komputer. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat (3), dapat disimpulkan bahwa meretas komputer merupakan perbuatan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.

Para hacker juga ikut membangun internet, membuat peranti lunak Unix dapat secanggih sekarang, mereka juga membuat *web (www)*, bekerja dengan baik. Memang dalam perkembangannya muncullah cracker yang merusak sistem, menyebarkan program-program *Trojan Horse* atau mengambil keuntungan finansial. Cara-cara *hacker* sama dengan *cracker* (hacker jahat) yang berbeda adalah motivasinya (*cracker* merusak dan mencuri) sasarannya adalah jaringan komputer serta peranti lunaknya.

*Hacker* sebenarnya dapat dijadikan partner para penyidik Polri dalam upaya menyidik para *cracker* serta menyeretnya ke meja hijau. Karya hacker sejati yang diakui semua orang, antara lain:

- a. Menulis sumber peranti lunak terbuka yang tidak komersial sehingga siapapun dapat memanfaatkan dan mengembangkannya, antara lain peranti lunak *Demigods* (manusia setengah dewa) dimana setiap orang dengan bebas menulis secara luas dan menggunakannya;
- b. Membantu mengetes kelemahan-kelemahan peranti lunak terbuka;
- c. Mempublikasikan informasi-informasi yang berguna dalam jaringan komputer.
- d. Membantu agar infrastruktur jaringan komputer tetap berjalan dengan baik. (Maskun, 2013)

Dalam perkembangannya para hacker tidak hanya terbatas para remaja walaupun mereka mayoritas, bisa saja para gadis dan anak kecil. Namun sebagian besar para hacker berasal dari dalam perusahaan atau

organisasi mereka sendiri yang menggunakan suatu jaringan komputer tertentu, fakta menunjukkan bahwa serangan dari dalam organisasi lebih hebat dari luar organisasi. Profil-profil dan sifat mereka harus dikuasai oleh para penyidik Polri agar mereka dapat secara tajam melokalisasi para tersangka dari berbagai macam tersangka, ketajaman ini diperlukan agar tidak salah sasaran dan agar teknik/taktiknya tepat dalam menangani tersangka *hacker*. Disamping *hacker* sejati dan *hacker* jahat sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam praktik terdapat kelompok-kelompok *hacker* yang terbentuk berdasarkan tujuan yang hendak dicapai.

Dari masa ke masa *hacker* dalam perkembangannya, terbagi menjadi dua golongan yaitu *white hat hacker* dan *black hat hacker*.

#### 1. *White hat hacker*

*White hat hacker* adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada peretas yang secara etis menunjukkan suatu kelemahan dalam sebuah sistem komputer. *White hat* secara umum lebih memfokuskan aksinya kepada bagaimana melindungi sebuah sistem, dimana bertentangan dengan *black hat* yang lebih memfokuskan aksinya kepada bagaimana menerobos sistem tersebut.

#### 2. *Black hat hacker*

*Black hat hacker* adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada peretas yaitu mereka yang menerobos keamanan sistem komputer tanpa ijin, umumnya dengan maksud untuk mengakses komputer-komputer yang terkoneksi ke jaringan tersebut.

Istilah *cracker* diajukan oleh *Richard Stallman* untuk mengacu kepada peretas dalam arti ini.

Pada umumnya para *hacker* peka terhadap keadaan lingkungannya. Anggapan bahwa mereka adalah orang-orang yang individualis dan egois tampaknya harus segera dihapuskan. Hal ini terbukti, bagaimana pertarungan para *hacker* Indonesia dengan hacker-hacker Malaysia saat negara itu ingin merampas Ambalat dari Indonesia. Atau persetujuan *hacker* Indonesia melawan *hacker-hacker* dari Australia saat mereka mengusik Indonesia. Inilah cara berbeda para *hacker* dalam mempertahankan negaranya, bukan dengan senjata, bukan dengan kekerasan, namun dengan ilmu pengetahuan.

#### **b. Kebijakan Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Terhadap Kejahatan Meretas Komputer**

Dewasa ini terdapat upaya untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan sebagai jawaban atas dipermasalahkannya penggunaan pidana penjara (perampasan kemerdekaan) sebagai salah satu sarana dalam menanggulangi kejahatan. Masalah yang sering dipersoalkan adalah efektifitas dari pidana penjara (Arief, 1996). Menurut Barda Nawawi Arief, disamping masalah efektifitas sering juga dipersoalkan akibat-akibat negatif dari pidana penjara. Kritik terhadap akibat negatif sering dilontarkan pada umumnya menyatakan, bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang

berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan narapidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan.

Dalam rangka mencari alternatif pengganti pidana penjara (*alternative to custodial sentence*), seyogyanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang realistis dalam masyarakat (Muldadi, 1995). Substansi pidana kerja sosial kurang mendapatkan perhatian dari hakim dibandingkan dengan pidana penjara, karena masih dalam tataran wacana dalam RUU KUHP. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada pelaku hacking setelah hakim memperhatikan secara seksama kondisi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, rasa keadilan masyarakat, dan keadilan hukum. Penjatuhan pidana kerja sosial perlu diakumulasikan dengan pembayaran denda dan ganti kerugian, dan bahkan tindakan-tindakan tertentu yang diperintahkan oleh hakim.

Penjatuhan pidana kerja sosial perlu mendapat persetujuan dari terpidana. Pidana kerja sosial tidak layak dijatuhkan kepada pelaku

hacking residivis. Pelaksanaan pidana kerja sosial perlu direncanakan secara matang oleh pemerintah agar dapat efisien dan efektif, baik pelaksanaannya, tempat pelaksanaannya, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan terpidana. Pelaksanaan pidana kerja sosial harus mengandung unsur prevensi khusus dan prevensi umum. Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan.

Fakta tentang dominansi ancaman pidana penjara bagi pelaku meretas komputer, dan kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara baik jangka panjang maupun jangka pendek terhadap pelaku kejahatan meretas komputer di atas, sama dengan kecenderungan hakim-hakim yang Indonesia dalam menangani perkara yang tidak tergolong *cybercrime*. Hal ini terungkap dalam hasil penelitian Widodo pada ancaman hukum pidana di 56 negara di luar Indonesia, bahwa pidana penjara adalah jenis pidana pokok yang paling banyak diancamkan terhadap pelaku kejahatan hacking. Saat ini juga terjadi dominasi ancaman pidana penjara dalam hukum pidana yang digunakan sebagai dasar mengadili kejahatan meretas komputer di Indonesia (Widodo, 2006, p. 223). Hal ini karena perumusan ancaman pidana penjara dalam KUHP didasarkan pada pemikiran aliran klasik yang menetapkan pidana dengan *definite sentence*. (Widodo, 2006, p. 203)

Ancaman pidana penjara dalam hukum pidana materiil di Indonesia ternyata berpengaruh terhadap kecenderungan hakim untuk

menjatuhkan pidana penjara dalam kasus *cybercrime*. Penyebutan pidana penjara sebagai alternatif ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam hukum pidana materiil di Indonesia juga menjadi pendorong hakim untuk memilih pidana penjara. Hal ini terungkap dari penelitian Makaroda Hafad, bahwa mayoritas hakim bertindak sebagai pelaksana hukum sehingga jika hukum pidana materiil mengatur ancaman pidana penjara, maka hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara. Hakim justru lebih mengutamakan alasan-alasan yang bersifat yuridis, yakni sebagai implementasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu karena pidana tersebut diancamkan dalam hukum pidana materiil. Ini merupakan salah satu pemikiran positivistik. Hasil Penelitian Komisi Hukum Nasional menyimpulkan bahwa beberapa faktor yang dapat diidentifikasi tentang latar belakang dominasi penjatuhan pidana penjara dalam peradilan pidana di Indonesia, antara lain adalah faktor peraturan perundang-undangan dan faktor manusia. (Nasional, 2016)

Dalam kaitannya dengan fakta di atas, Aloysius Wisnubroto mengemukakan bahwa ciri-ciri aliran legisme tersebut adalah Undang-Undang dianggap satu-satunya perintah penguasa, praktik kehakiman dipandang sebagai penerapan undang-undang pada perkara-perkara konkret secara rasional belaka, dan ajaran ini banyak dianut oleh para pemikir dari aliran positivisme yang mengutamakan undang-undang sebagai satu-satunya hukum. Tokoh aliran legisme adalah *John Austin (analytical jurisprudence)* dan *Hans Kelsen (Reine Rech-lehre)*. Jika dikaji secara

mendalam, kelemahan dari pola pemikiran hakim yang cenderung bersifat “mekanis” yang lebih mengutamakan pertimbangan yuridis tersebut adalah belum tercapainya keadilan masyarakat sebagaimana yang diharapkan, dan seringkali putusan pidana penjara tidak sesuai dengan kebutuhan terpidana untuk menyongsong masa depannya (Hafad, 2004, p. 112). Ketentuan Undang-Undang dianggap sebagai “komando” yang harus dilaksanakan, sehingga unsur-unsur individual terpidana dan rasa keadilan masyarakat sering terabaikan (Widodo, 2006, p. 318). Penulis berpendapat bahwa kondisi peradilan seperti ini tidak akan dapat mendukung secara optimal terhadap penanggulangan kejahatan melalui pendekatan kebijakan penal, karena indikasi dan fakta tentang kelemahan pidana penjara tidak direspons secara positif oleh pengadilan dengan cara membatasi penggunaan pidana penjara dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Meskipun pidana penjara merupakan pidana utama yang diancamkan dan dilaksanakan oleh mayoritas negara, sejak dahulu sampai saat ini efektivitas pidana penjara diragukan (Sudarto, 1981). Penelitian Djisman Samosir di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang pada tahun 1990 menemukan bahwa mayoritas terpidana tidak jera (Samosir, 1992). Karena itu, pidana penjara makin banyak mendapat sorotan tajam dari para ahli penologi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, kelayakan ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan meretas komputer juga didasari pertimbangan bahwa:

- a. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan, agama, dan moral Pancasila;
- b. Membahayakan atau merugikan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;
- c. Menghambat tercapainya pembangunan nasional.

Ketiga kriteria tersebut merupakan kesimpulan Barda Nawawi Arief tentang kelayakan ancaman pidana penjara.

### **3. Relevansi Antara Pidana Kerja Sosial Dengan Karakteristik Pelaku Kejahatan Meretas Komputer Di Indonesia**

Berpijak pada uraian tentang penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku kejahatan meretas komputer di Indonesia dan kelemahan pidana penjara, bahwa sesuai dengan karakteristik pelaku kejahatan meretas komputer dan tujuan pemidanaan maka pelaku kejahatan meretas komputer dapat dijatuhi pidana kerja sosial. Uraian berikut memberikan klarifikasi tentang relevansi pidana kerja sosial dengan karakteristik pelaku kejahatan meretas komputer.

Pidana kerja sosial (*Community Service Order*) merupakan jenis sanksi pidana generasi keempat yang muncul karena adanya anggapan bahwa pidana denda kurang efektif jika diterapkan secara luas. Menurut *Peter Tak*, secara berurutan generasi lahirnya pidana adalah sebagai berikut:

- a. Generasi pertama adalah penjara yang dianggap sebagai pengganti pidana badan, misalnya pidana mati, pidana mendayung kapal, kerja paksa, dan penyiksaan badan sebagaimana tertuang dalam KUHP Negara-negara di Eropa Barat.
- b. Generasi ke dua, yaitu bertambah mantapnya sistem pidana penjara di Eropa Barat sehingga melahirkan beberapa jenis pidana, misalnya pidana penjara, pidana kurungan dan lahirnya konsepsi variasi penentuan pidana penjara ancaman dalam KUHP, yaitu minimum khusus, minimum umum, maksimum khusus.
- c. Generasi ketiga muncul sebagai akibat dari kelemahan pidana penjara terutama pidana penjara jangka pendek, sehingga muncul jenis pidana denda.
- d. Generasi keempat muncul sebagai reaksi terhadap keraguan atas pelaksanaan pidana denda yang diberlakukan secara meluas, yaitu lahirnya pidana kerja sosial (Hamzah, 1993). Jenis pidana generasi kedua bukan mengganti bentuk pidana generasi pertama, bentuk pidana generasi ketiga bukan mengganti bentuk pidana ke dua, bentuk pidana keempat bukan mengganti bentuk pidana generasi ketiga, melainkan diantara bentuk-bentuk pidana tersebut masih dapat diterapkan sesuai dengan konsep pemidanaan dan tujuan pemidanaan.

Istilah penggantian pidana penjara dalam hal ini adalah mencari alternatif pengganti pidana penjara jangka pendek dengan jenis pidana lain. Ini didasarkan pada pendapat Muladi bahwa hakikat pencarian alternatif pengganti pidana penjara adalah bagaimana membatasi penggunaan pidana penjara jangka pendek (Muladi, 1995). Pidana kerja sosial dapat digunakan sebagai alternatif pengganti penjatuhan pidana jangka pendek. Uraian di atas sesuai dengan konsep RUU KUHP Indonesia.

Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana jangka pendek dan denda ringan. Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa. Pidana kerja sosial ini tidak dapat dibayar karena sifatnya sebagai pidana (*work as a penalty*), oleh karena itu pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial. Riwayat sosial terdakwa serta kesiapan yang bersangkutan baik secara fisik maupun mental dalam menjalani pidana kerja sosial. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat disesuaikan dengan profesi dan keahlian terpidana.

Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan dalam keputusan musyawarah hakim menjelang vonis. Selain itu, dalam hal penjatuhan pidana kerja sosial hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;

- b. Usia layak kerja dari terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Persetujuan terdakwa terhadap kerja sosial, yaitu sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
- d. Riwayat sosial terdakwa;
- e. Perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
- f. Keyakinan agama dan politik terdakwa;
- g. Kemampuan terdakwa membayar denda.

Berdasarkan ketentuan tentang pengertian dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*) pidana kerja sosial di atas, bahwa tidak ada ketentuan tegas dalam RUU KUHP yang mengatur tentang tindak pidana apa saja yang dapat dijatuhi pidana kerja sosial, maka putusan untuk menjatuhkan pidana kerja sosial mutlak ditentukan oleh hakim berdasarkan ketentuan dalam pedoman pemidanaan RUU KUHP. Meskipun demikian, jika berdasarkan pedoman pemidanaan majelis hakim sepakat untuk menjatuhkan pidana penjara yang jangka waktunya lebih dari enam bulan atau kurang dari satu tahun terhadap pelaku kejahatan meretas komputer maka pidana kerja sosial lebih tepat dijatuhkan dari pada penjatuhan pidana penjara. Adapun alasannya karena karakteristik kejahatan meretas komputer, yaitu sebagai berikut: (Widodo, 2006, p. 314)

- a. Karakteristik pelaku kejahatan meretas komputer unik, mempunyai pendidikan relatif tinggi, kemampuan yang sangat memadai dalam

mengoperasikan komputer beserta sistem aplikasinya, ulet, kreatif, menyukai tantangan. Jika kemampuan tersebut, misalnya teknik pengamanan program atau sistem diajarkan kepada masyarakat atau institusi tempat pelaksanaan pidana kerja sosial, maka perkembangan teknologi informasi di masyarakat dapat lebih cepat dan aman.

- b. Penjatuhan pidana kerja sosial juga dapat menghindarkan terpidana dari prisionisasi dan stigmatisasi yang timbul dari pembinaan di LAPAS.
- c. Cara mempekerjakan pelaku pada instansi-instansi tertentu, membuka peluang bagi terpidana untuk direkrut sebagai pegawai atau konsultan oleh instansi tersebut setelah selesai melakukan pidana kerja sosial, karena sudah mengetahui kualitas pekerjaannya. Pemikiran ini terinspirasi dari pemikiran, bahwa rekrutmen tenaga ahli di bidang komputer yang berasal dari terpidana sudah biasa dilakukan di Amerika Serikat dan Negara-negara maju lainnya. Kemampuan pelaku kejahatan meretas komputer tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan sistem informasi yang berbasis komputer, misalnya di Kepolisian, Kementerian Telekomunikasi, dan perusahaan jasa di bidang teknologi dan informasi.

Pidana kerja sosial sudah diterapkan sebagai alternatif pengganti pidana penjara jangka pendek di beberapa Negara Eropa, misalnya Denmark, Jerman, Inggris, Prancis, Belanda, Norwegia, dan Portugal (Tongat, 2001). Selain itu Swiss dan Italia juga memberlakukan pidana kerja sosial. Meskipun demikian, Negara-negara tersebut tidak sama dalam menentukan lamanya pidana penjara yang dapat digantikan oleh pidana kerja sosial. Di Portugal, pidana kerja sosial digunakan sebagai pengganti pidana penjara yang akan dikenakan kepada terdakwa yang dijatuhi pidana penjara sampai tiga bulan, di Denmark menggantikan pidana penjara antara enam sampai delapan bulan, di Norwegia dan Luxembourg menggantikan pidana penjara sembilan sampai 12 bulan, dan di Belanda menggantikan pidana penjara kurang dari enam bulan. (Muladi, 1995)

Dalam hal di atas, pengadilan di Indonesia dapat menjatuhkan pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana penjara jangka pendek (yaitu kurang dari enam bulan) terhadap pelaku kejahatan meretas komputer. Hal ini didasarkan pada pertimbangan yuridis, bahwa dalam Pasal-pasal yang mengatur kejahatan meretas komputer sebagaimana yang ditentukan dalam RUU KUHP, pidana diancamkan dengan stelsel maksimum sehingga hakim dapat berpeluang untuk menjatuhkan pidana kerja sosial berdasarkan pedoman pemidanaan.

Saat ini ada delapan negara yang mengancam pidana kerja sosial terhadap pelaku *cybercrime*, sebagai ancaman alternatif baik pidana kerja

sosial disebutkan terlebih dahulu maupun disebutkan setelah ancaman jenis pidana lain. Jumlah Negara yang paling banyak mengancam pidana kerja sosial terhadap pelaku *cybercrime* adalah Negara-negara di benua Asia, yaitu empat negara terdiri atas Azerbaizan, Beylorusia, Georgia, Kazakstan. Di benua Amerika hanya satu Negara yaitu Peru. Selain itu dapat diketahui bahwa pidana kerja sosial diancamkan secara alternatif terhadap kejahatan yang menjadikan komputer sebagai sasaran, yaitu perbuatan akses tidak sah (*Illegal access*), penyadapan (*interception*), mengganggu data (*data interference*), dan sistem atau jaringan komputer (*system interference*). Kedelapan negara tersebut tidak seragam dalam menyebut istilah pidana kerja sosial, begitu pula lama ancaman pidana dan jangka waktu maksimum pelaksanaannya. Satuan lamanya untuk mengukur lamanya ancaman pidana kerja sosial juga tidak seragam, ada yang menggunakan satuan hari, dan ada juga yang menggunakan satuan jam. Dalam penggunaan satuan jam lebih banyak digunakan daripada satuan hari untuk menentukan lamanya pidana kerja sosial.

Ketentuan dalam RUU KUHP dapat dibandingkan dengan pedoman pelaksanaan pidana kerja sosial di Inggris. Perbandingan tersebut menghasilkan persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut adalah:

- a. Terpidana kerja sosial tidak memperoleh upah;
- b. Jangka waktu paling lama dalam menjalani pidana kerja sosial adalah satu tahun;

- c. Bakat dan keahlian terpidana menjadi dasar pertimbangan pengadilan dalam penempatan terpidana;
- d. Penilaian terhadap terpidana, baik hasil maupun pekerjaan maupun situasi kerja, serta kondisi terpidana sebagai umpan balik hasil pidana kerja sosial;
- e. Hakim dapat menjatuhkan sanksi, jika terpidana tidak memenuhi persyaratan pidana kerja sosial yang sudah ditentukan;
- f. Pemberian contoh-contoh kelompok masyarakat yang layak dijadikan tempat eksekusi pidana kerja sosial;
- g. Ada sanksi yang dapat dijatuhkan oleh pengawas, jika pidana kerja sosial tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. (Widodo, 2006, pp. 236-237)

Sedangkan perbedaannya adalah, dalam ketentuan pidana kerja sosial di Inggris lebih lengkap dibandingkan dengan ketentuan dalam RUU KUHP misalnya, mengenai pedoman pidana kerja sosial lebih detail yaitu mengatur tentang hari pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan dalam satu minggu, pelaksanaan pidana bagi pelajar dan orang yang bekerja, model penempatan terpidana (secara individual maupun berkelompok), dan hal-hal khusus pada diri terpidana yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pidana. Kurang detailnya pedoman pelaksanaan pidana kerja sosial dalam RUU KUHP hanya mengatur ketentuan bersifat umum. Untuk itu, perlu adanya penjabaran ketentuan pidana kerja sosial dalam peraturan perundang-undangan lain, misalnya

Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri atau Keputusan Direktorat Jendral yang membidangi pemidanaan di Indonesia.

### C. PENUTUP

Pemidanaan bagi pelaku kejahatan cyber kurang efektif jika hanya dijatuhi hukuman pidana penjara. Pidana penjara sendiri dalam perkembangan saat ini dapat bisa dikatakan sebagai jenis sanksi yang sudah tidak lagi memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan. Sehingga masih banyak para narapidana yang tetap mengulangi perbuatan kejahatan nya. Melihat dari kurang efektifnya sanksi pidana penjara itu sendiri yang dimana merupakan jenis sanksi yang sudah klasik, maka Jenis sanksi pidana kerja sosial disini dapat menjadi suatu terobosan jenis sanksi yang dimana dalam hal kejahatan siber dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki pelaku dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi komputer untuk perkembangan teknologi agar lebih cepat dan dapat mengembangkan kemampuannya yang dapat dimanfaatkan keahliannya tersebut untuk meningkatkan keamanan pada setiap website resmi suatu lembaga instansi khususnya instansi negara dan pemerintahan agar dapat terhindar dari berbagai ancaman peretasan lainnya. Selain itu, pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan juga dapat menghindarkan para narapidana dari stigmatisasi dan prasangka buruk oleh masyarakat. Karena, stigmatisasi dan pemberian label yang

buruk dapat mendorong narapidana untuk berbuat kejahatan yang sama bahkan lebih buruk lagi.

## DAFTAR PUSTAKA.

- Arief, B. N. (2000). Kebijakan Legislatif: dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Semarang: Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_. (1990). Sistem Pemidanaan Menurut Konsep KUHP Baru dan Latar Belakang Pemikirannya. Bandung: PT Citra Aditya.
- \_\_\_\_\_. (2002). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. (2013). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. (2005). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Abidin, A.Z. (1983). Bunga Rampai Hukum Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita.
- \_\_\_\_\_, dan A. Hamzah. (2008). Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- AR, Suharyono. (2012). Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia “Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

- Asshidiqe, J. (1996). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensial dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_. (2005). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Atmosudirdjo, P. (2013). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bakhri, S. (2009). *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Ilmu Negara Dalam Konteks Negara Hukum Modern*. Jakarta: Total Media.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Pidana Denda dan Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Total Media.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Hukum Pidana Perkembangan dan Pertumbuhannya "Dalam Kenangan Prof Roeslan Saleh Guru dan Cendekiawan Hukum Pidana Yang Terkemuka"*. Yogyakarta: Total Media.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Nutrisi Keilmuan Dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana*. Yogyakarta: Total Media.

- \_\_\_\_\_. (2016). Pidana Denda “Dinamikanya Dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan”. Yogyakarta: Total Media.
- \_\_\_\_\_. (2016). Pencapaian Pemidanaan Yang Adil “Suatu Problematika Kemandirian Hakim Pidana”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Pidana. Jakarta: Umj Press.
- Budiman, A. (1996). Teori Negara; Negara, Kekuasaan, dan Ideologi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darmaputera, E. (1997). Pancasila Identitas dan Indernitas: Tinjauan Etis dan Budaya. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Friedrich, C. J. (2008). Filsafat Hukum Perspektif Historis. Bandung: Nusamedia.
- Gunawan, T.J. (2015). Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi. Yogyakarta: Genta Press.
- Hadikusuma, H. (1992). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah, A. dan Rahayu, S. (1984). Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia. Jakarta: Akademi Persindo.
- \_\_\_\_\_. (2008). Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. (1986). Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- \_\_\_\_\_. (2010). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

---

\_\_\_\_\_ dan A. Simangelipu (1084). Pidana Mati Di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini, dan Di Masa Depan. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hiariej, E.O.S. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Huda, N. (2010). Ilmu Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## UNDANG UNDANG

Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik